

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 132 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara No.33 tahun 1951);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara No.15 tahun 1950);
3. surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (dahulu) tanggal 12 September 1947 No.P.O.6-1-31 tentang pemberian tundjangan kepada K. H. Wahid Hasjim sebagai bekas Menteri Agama Republik Indonesia (dahulu), sebesar Rp. 100.- sebulan terhitung mulai bulan Agustus 1947;

Menimbang : bahwa menurut daftar djabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut diatas, bekas Menteri K.H. Wahid Hasjim, telah mendjabat sebagai Menteri Agama:

- a. Republik Indonesia (dahulu) tanggal 19 Agustus 1945 s/d 14 Nopember 1945 dan tanggal 2 Oktober 1946 s/d 3 Djula 1947;
b. Republik Indonesia tanggal 28 Desember 1949 s/d 3 April 1952;

atau seluruhnja 3 tahun 4 bulan;

bahwa menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1951 yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebesar 400 x Rp. 1500.- = Rp. 600.- sebulan;

bahwa surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (dahulu) tanggal 12 September 1947 No. P.O.6-1-31 perlu diubah terhitung mulai tanggal 1 Mei 1952;

K E K U T U S K A N :

Menetapkan :

Dengan membatalkan surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (dahulu) tanggal 12 September 1947 No.P.O.6-1-31, memberi tundjangan kepada bekas Menteri

K. H. WAHID HASJIM

tersebut sebesar Rp. 600.- (enam ratus rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

dengan tjabatatan :

1. bahwa tundjangan ini akan dihentikan apabila jang berkepentingan diangkat lagi mendjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan, djika ternjeta penetapan ini tidak benar.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

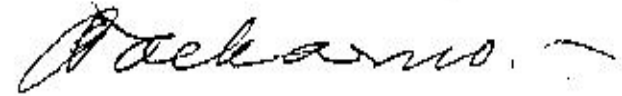
1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
4. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 16 Djuni 1952.

P. V. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,



SOEROSO.